



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Asoka Nomor 03 Telepon 0411 - 371 336 / 388 2368

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/329/Disdik

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros memberikan Izin Operasional kepada :

- | | |
|-------------------|--|
| a. Nama Lembaga | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| b. Jenis Program | : " Kelompok Bermain Toddopuli" |
| c. Nama Pengelola | : Kelompok Bermain |
| - Ketua | : Suhriah,S.Pd AUD |
| - Sekretaris | : Syamsuariana Basri,S.Pd, M.Pd |
| - Bendahara | : Basma, S.Ag |
| d. Alamat Lembaga | : Dusun Kassi-Kassi Desa Toddopulia Desa Toddopulia Kecamatan Tanralili No.Hp : 085241020884 |

Dasar Pemberian Izin Operasional :

1. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tanralili Nomor : 420.8/182/UPTD-P/TRL/2016 Tanggal 27 Januari 2016 Tentang permohonan Izin Operasional.
2. Hasil verifikasi lapangan dari Penilik pada Tanggal 25 Januari 2016 Yang merekomendasikan Kelompok Bermain Toddopuli layak mendapatkan Izin Operasional.
3. Izin Operasional sebelumnya nomor: 420.6/325/Dikpora/III/2010 Tgl 23 Maret 2010

Dalam menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain) harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Wajib mengikuti/mematuhi ketentuan dan persyaratan pada peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta peraturan dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros.
- b. Sanggup melaksanakan/menyelenggarakan kegiatan secara baik dan benar berdasarkan ketentuan yang berlaku
- c. Sanggup membuat Laporan pelaksanaan Kegiatan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros.
- d. Pengelola diharapkan selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Maros.
- e. Bila mana tidak menyelenggarakan Program Kelompok Bermain lagi sesuai ketentuan yang berlaku, maka Izin Operasional ini tidak berlaku lagi.
- f. Izin Operasional ini berlaku dari tanggal **18 Februari 2016 s/d 18 Februari 2019**

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan

1. Bupati Maros di Maros
2. Dirjen Paud dan Pendidikan Masyarakat Kemdikbud
3. Kepala Dinas Pendidikan Prop Sulsel di Makassar
4. Kepala Bidang PLS Dinas Pendidikan Kab.Maros
5. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tanralili
6. Pertinggal

Maros, 18 Februari 2016





AHSAN ARSJAD, SH.



NOTARIS

SK. Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: C-235.HT.03.01-Th. 2002 Tanggal 18 Maret 2002

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 4-X-2002
Tanggal 25 April 2002

SALINAN / LEGALISASI / GROSSE

AKTA : KELOMPOK BERMAIN "TODDOPULI"

TANGGAL : 13 Februari 2012

NOMOR : 01.-

Jl. Poros Ujung Pandang – Maros KM. 23, No. 44, Batang Asc.
Telp. (0411) 5422622 - 5261711
Fax. (0411) 430777
MAROS 90552